



Model : PSD

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK - 2611 / 19 95

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri ... Jatiasih I ... Desa ... Jatiasih
Kecamatan ... Jatiasih ... Kabupaten/Kotamadya DT. II ... Bekasi

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri ... Jatiasih I ... sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi ... 2 ... (dua)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Dinas P dan K DT II Kab./Kota Bekasi

Nomor ... 424.2/842/PDK ... Tanggal ... 13 Oktober 1995 ... tentang usul pemecahan SekolahDasar Negeri ... Jatiasih I ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri ... Jatiasih I ... Desa ... Jatiasih
Kecamatan ... Jatiasih ... Kabupaten/Kotamadya DT. II ... Bekasi
menjadi ... 2 ... (dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing-1. "SEKOLAH DASAR NEGERI JATIASIH I" ... (LAMA)2. "SEKOLAH DASAR NEGERI JATIASIH II" ... (BARU)KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada dikum pertama butir ... 2 ... (dua) di
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri ... Jatiasih I ... pada butir
... 1 ... (setu) di atas;KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan
dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 14 Nopember 1995KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. MOHAMMAD ASJIKINPembina Utama Muda
NIP. 480 042 982

- Yth. Asisten dan IV Sekwilda pda Setwilda Prop. DT. I
Jawa Barat
- Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- Yth. Bupati/Kotamadya KDH. Tk. II Bekasi
- Yth. Kepala Kandeptikbud Kab/Kota Bekasi
- Yth. Kepala Dinas P dan K Kab/Kota DT II Bekasi
- Yth. Kandeptikbud Kecamatan Jatiasih
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jatiasih
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK.2721-Pendas/2000

T E N T A N G
Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Bekasi Tgl. 9-6-2000 No. 425/1119-Kot/P&K
Perihal Permohonan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa Jatiasih
Kecamatan Jatiasih Kabupaten/Kota Bekasi

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran ketertiban Pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang perlu untuk
mengubah namanya sesuai dengan Nama Desa dengan Alamat Desa Jatiasih Kecamatan
Jatiasih Kabupaten/Kota Bekasi

Mengingat :

1. Undang - Undang No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951, tentang pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan kepada Propinsi;
5. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 Tahun 1981 dan No. 10 Tahun 1988, tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT I. Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 Tahun 1981, tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1. Sekolah Dasar Negeri Jatiasih 02 Alamat Desa Jatiasih Kec. Jatiasih
Kabupaten/Kota Bekasi diubah namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri

Jatiasih IV

NSS. 1010208190

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Bekasi Cabang Dinas P dan K
Kecamatan Jatiasih dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera
mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya
perubahan diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan SK ini sesuai dengan Aslinya.

KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR.



Des. H. M. RUSMANA, Mpd

Pembina Tingkat I

NIP. 1970 409 072

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 14 Juni 2000

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT.

td

H. HASYMI ROMLY, SH. MBA
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344

1. Yth. Ass. III dan IV Sekwilda pada Setda Prop. Jabar;
2. Yth. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat
3. Yth. Bupati/Walikota. Bekasi
4. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota. Bekasi
5. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan. Jatiasih
6. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.